

NARASI

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Dengan adanya pengesahan Undang-undang Nomo8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan sudah diundangkan serta sudah diberlakukan, maka Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 tentang Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang sudah disahkan dan diberlakukan sebelum UU no 8 tahun 2016 disahkan, perlu diadakan perubahan karena disesuaikan dengan materi yang ada di dalam Peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tersebut.

Perubahan Peraturan Daerah dilakukan karena ada beberapa isi muatan di dalamnya yang tidak sesuai dan juga adanya penambahan pasal maupun materi agar sesuai dengan undang-undang.

Beberapa materi/isi yang ditambahkan dan diubah di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam ketentuan umum untuk istilah disabilitas lebih diperjelas menyesuaikan arti dan makna yang ada disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang.
2. Di dalam pasal 2 berkaitan dengan hak penyandang disabilitas ditambahkan bidang keagamaan, pariwisata, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana (fasilitas ragam disabilitas).
3. Dalam rangka penyesuaian istilah dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, maka istilah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di dalam Perubahan Peraturan Daerah diubah menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
4. Untuk pasal -pasal yang masih sesuai tetap dipertahankan dan tidak diadakan perubahan
5. Tata letak dan isi muatan perpasal disesuaikan dengan undang-undang
6. Beberapa pasal yang tidak sesuai dihapus, dan tidak masuk di dalam Perubahan Peraturan Daerah ini.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦶꦠꦤ꧀ꦫꦏꦤ꧀ꦥꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 555459
Website: jdih.jogjaprov.go.id Email: birohukum@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 10 Maret 2021

Nomor : 188/00763
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : Hasil Konsultasi Raperda
Kabupaten Bantul

Kepada Yth
Sdr Ketua DPRD Kabupaten Bantul
di Bantul

Menindaklanjuti Surat Ketua DPRD Kabupaten Bantul Nomor 180/040, tanggal 25 Januari 2021 tentang Permohonan Konsultasi Raperda Prakarsa, bersama ini kami sampaikan pencermatan terhadap Raperda Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dengan hasil sebagai berikut:

I. Tinjauan Kewenangan

Bahwa penyusunan Raperda tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Beberapa kewenangan atribusi bagi Pemerintah Kabupaten Bantul yang diatur dalam materi muatan Raperda sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

- a. Lampiran huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan berupa pengelolaan pendidikan dasar, anak usia dini, dan nonformal; penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, anak usia dini, dan nonformal; pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten.
- b. Lampiran huruf B Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan berupa pengelolaan unit kesehatan perorangan serta unit kesehatan masyarakat daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah kabupaten, peneribitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten.
- c. Lampiran huruf G Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja berupa pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.

II. Tinjauan.....

II. Tinjauan Substansi/ Materi Muatan Raperda

A. Umum

Penyusunan Raperda harus memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa aturan yang terkait yang harus diperhatikan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 69);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68).

B. Khusus

Secara umum penyusunan Raperda ini harus menyesuaikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) namun dikecualikan untuk penyebutan istilah Pemerintahan yang bersifat Istimewa. Ditinjau dari substansi materi dan *legal drafting* terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

1. Menghapus angka 3 pada Pasal 1 karena bukan termasuk definisi/pengertian dan tidak digunakan berulang dalam batang tubuh, sesuai dengan ketentuan dalam angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn,.
2. Angka 17 pada Pasal 1 dimasukkan sebelum angka 12.
3. Pengertian mengenai Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah perlu diperjelas agar tidak terjadi ambiguitas.

4. Pengertian.....

4. Pengertian mengenai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah diubah menjadi Perangkat Daerah (Angka 15) namun ketentuan-ketentuan pada Perda Nomor 11 Tahun 2015 yang memuat tentang SKPD masih banyak yang belum diubah pada Raperda Perubahan yaitu ketentuan Pasal 8, 14, 15, 16, 23, 40, 58 dan 61, sehingga disarankan untuk disesuaikan.
5. Perubahan pada Pasal 2 Ayat (3) dan ayat (4) memiliki materi muatan yang berbeda dengan ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan UU 12 Tahun 2011 angka 271 disebutkan pada dasarnya satu pasal merupakan satu kebulatan pengertian.
6. Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 85 UU No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa salah satu hak Penyandang Disabilitas yang harus dijamin oleh Pemerintah Daerah adalah mengenai Pariwisata namun dalam Raperda Perubahan belum dijelaskan mengenai Hak Penyandang Disabilitas pada bidang pariwisata. Disarankan agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan *draft* Raperda.
7. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 125, 126 dan 127 UU No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa perempuan dan anak penyandang disabilitas memiliki hak khusus yang harus dijamin oleh Pemerintah Daerah namun pada Raperda Perubahan belum dijelaskan. Disarankan agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan *draft* Raperda.
8. Pasal 2A Ayat (1) berbunyi:
"Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas."
 Disarankan frasa "sarana prasarana yang mudah diakses" untuk diubah menjadi "sarana prasarana bagi."
9. Perubahan pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) memiliki materi muatan ketugasan pemda yang berbeda sehingga disarankan untuk dipisah menjadi pasal-pasal tersendiri namun jika tetap digabung maka yang menjadi acuan adalah guru pembimbing khusus yang terdapat pada ayat (1).
10. Penyebutan Unit Layanan Disabilitas pada Pasal 17A disesuaikan dengan ketentuan umum angka 17 yang rumusannya sudah menjadi ULD Ketenagakerjaan

11. Pada.....

13. Pada perubahan Pasal 20 dan Pasal 21 perlu dijelaskan bagaimana mekanisme penerimaan pegawai. Hal tersebut untuk mengantisipasi bilamana hingga akhir masa penerimaan pegawai, kuota pendaftar pegawai penyandang disabilitas tidak memenuhi batas minimal yang disyaratkan.
14. Menyempurnakan penulisan pada Perubahan Pasal 24 ayat (2) menjadi: "Kecuali terhadap Pemerintah Daerah, pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:.....dst..."
15. Pada perubahan Pasal 26 ayat (1) "Pemda melakukan..." sedangkan pada ayat (2) "Perangkat Daerah ketenagakerjaan memfasilitasi". Disarankan untuk dilakukan sinkronisasi penggunaan istilah, melakukan atau memfasilitasi. Selain itu, perlu penjabaran mengenai "fasilitasi" dalam penjelasan pasal atau ayat selanjutnya.
16. Pada perubahan Pasal 31 disarankan untuk ayat yang dihapus ditulis kembali dengan menyebutkan ayat (2) dihapus.
17. Menyempurnakan penulisan pada perubahan Pasal 36 ayat (2) menjadi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial diatur dalam Peraturan Bupati."
18. Pada Pasal 46 Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 disebutkan:
"Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum."
 Sementara itu, Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2016 menentukan:
"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- Sehingga berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2016, Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum secara menyeluruh tidak hanya pelayanan pendampingan hukum namun termasuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Dengan demikian disarankan agar hal tersebut diatas dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan draft Raperda.
19. Disarankan agar PP No. 52 Tahun 2019, PP No. 70 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2020, PP No. 39 Tahun 2020, PP No. 42 Tahun 2020 dan PP No. 60 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana UU No. 8 Tahun 2016 dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan draft Raperda.

Rancangan.....

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut agar disempurnakan dengan berpedoman pada masukan serta saran diatas dan berkoordinasi dengan Kanwil Hukum dan HAM DIY serta Perangkat Daerah terkait. Selanjutnya perbaiki atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut agar dikirimkan kepada Gubernur c.q Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dilakukan fasilitasi.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SETDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
ADMINISTRASI UMUM

PIK KEPALA BIRO HUKUM

DEWO ISNU BROTO I.S. SH

NIP. 19640714 199102 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul; dan
2. Ka. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.